

ABSTRAK

Ayip Syaripudin (1153010023): Ketentuan Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Kajian Wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Nazhir yang tidak mengetahui tugas nya dalam mengelola harta benda wakaf. Hal ini terjadi karena Nazhir belum mengetahui peran Nazhir dalam mengelola wakaf sehingga Nazhir di Desa Cihaur tidak mengadministrasikan harta benda wakaf. Permasalahan tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang perwakafan yakni pada pasal 11 Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Nazhir harus melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan harta benda wakaf.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami mengenai implementasi tugas Nazhir terhadap harta wakaf yang belum teradministrasikan, faktor penghambat Nazhir belum mengadministrasikan harta benda wakaf dan penyelesaian hukum harta benda wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

Adapun penelitian ini di dasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran surat ali-Imran ayat 92, hadits Nabi dan Undang-Undang pasal 11 Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perwakafan yang terjadi di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Adapun teknik penguumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para responden dan studi pustaka dari berbagai litelatur (buku-buku) yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini bahwa implementasi tugas Nazhir di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ini tidak sesuai dengan prosedur perwakafan. Banyak Nazhir yang tidak tertib administrasi sehingga menjadi penyebab tidak adanya laporan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Adapun mengenai faktor penghambat Nazhir adalah kurangnya pengetahuan tentang tata aturan wakaf, terkendala dengan biaya pengurusan dan biaya pendaftaran harta benda wakaf, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan masih ada anggapan bahwa meskipun tanpa sertifikat wakaf punya AIW saja cukup. Jika terjadi pelanggaran, maka penyelesaiannya dengan Pasal 45 dan pasal 67 yakni jika nazhir melakukan kesalahan maka nazhir diberhentikan dan diganti oleh nazhir lain dan jika dengan sengaja, menjamin, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak yang lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian jika merujuk pada undang-undang perwakafan para Nazhir di Desa Cihaur tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.